



**PELAKSANAAN KETENTUAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI DI TINJAU DARI UU NOMOR. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI TOKO BUKU AIRLANGGA**

Oleh :

Deby Marsumasta

617110011

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM**


2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN KETENTUAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI DI TINJAU DARI UU NOMOR. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI TOKO BUKU AIRLANGGA**

Program Studi S1

Ilmu Hukum



Oleh :

Deby Marsumasta

617110011

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Lelisari, SH., MH

NIDN. 0803128203

Pembimbing II


Edi Yanto, SH., MH


NIDN. 0809058503

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI
SKRIPSI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI

Pada, 04 Februari 2022

DEWAN PENGUJI

Dr. Usman Munir, SH.,MH (Ketua) 
NIDN: 0804118201

Dr. Lelisari, SH., MH. (Anggota I) 
NIDN : 0803128203

Edi Yanto. SH., MH (Anggota II) 
NIDN : 0809058503


Mengetahui

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dekan


Rena Aminwara, SH.,M.Si
NIDN: 0828096301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Deby marsumasta

Nim : 617110011

Alamat : Kabupaten Sumbawa Besar, Kec. Lopok, Desa Pungkit, Dusun pungkit.

Memang benar skripsi yang berjudul Pelaksanaan ketentuan klausula baku dalam perjanjian jual beli di tinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di toko buku Airlangga adalah hasilkarya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diajukan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termaksud bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Maret 2022

~~Yang~~ membuat pernyataan



Deby marsumasta

Nim. 617110011



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEBY MARSUMASTA
NIM : 617110011
Tempat/Tgl Lahir : Pungkit, 11 Maret 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082340687606
Email : debysumasta@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pelaksanaan ketentuan klausula baku dalam perjanjian jual beli ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di toko batu air langga

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 303

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 Maret2022
Penulis



Deby Marsumasta
NIM. 617110011

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Marsumarta
NIM : 617110011
Tempat/Tgl Lahir : Pangkit, 11 Maret 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : dworadumarta@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelaksanaan ketentuan klausula baku dalam perjanjian jual beli
di tingkat dari UU No. 8 tahun 1995 tentang perlindungan konsumen

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Maret.....2022

Penulis



Desy Marsumarta
NIM. 617110011


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

Motto

“Diam jadi beban bergerak nambah beban, tetaplah hidup meski menjadi beban”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang direncanakan. Penulis berharap skripsi dengan judul Pelaksanaan Ketentuan Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan berbagai pihak baik secara materi, moril dan spiritual.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta dan ayahanda tercinta yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis Penghargaan Dan Terimakasih penulis berikan kepada Dr. Lelisari, SH.,MH., selaku dosen Pembimbing I dan Edi Yanto, SH., MH. selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

ABSTRAK

PELAKSANAAN KETENTUAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI TINJAU DARI UU NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TOKO BUKU AIRLANGGA

DEBY MARSUMASTA

617110011

Pada dasarnya produsen dan konsumen terdapat suatu hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan menguntungkan disebut simbiosis mutualisme. Dalam peredaran barang dan/atau jasa, penggunaan klausula baku banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuat suatu perjanjian dengan alasan efisiensi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan klausula baku dalam hukum positif dan pelaksanaan di toko buku Airlangga Mataram. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dituliskan dalam pasal 1338 ayat 1 yang menganut sistim terbuka, selain itu dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga diatur secara spesifik dalam pasal 18 yang memuat syarat dan ketentuan pencantuman klausula baku dalam perjanjian jual beli serta akibat hukumnya apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan ketentuan klausula baku dalam perjanjian jual beli buku di toko buku Airlangga Mataram, pada dasarnya dalam resi pembelian telah mencantumkan beberapa ketentuan dan syarat pembelian buku yang salah satunya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, tentu ketentuan tersebut secara normatif bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (B) yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang sudah dibeli konsumen. Namun pelaksanaannya di toko buku Airlangga bahwa buku yang sudah dibeli masih dimungkinkan untuk ditukar atau dikembalikan dalam bentuk uang atau penggantian buku baru apabila terdapat kerusakan atau cacat dalam buku tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian dari pihak perusahaan, namun sebaliknya apabila kerusakan tersebut diakibatkan kesalahan konsumen maka tidak dapat dikembalikan, adapun jangka waktu pengajuan klaim selama satu bulan apabila lebih dari jangka waktu tersebut maka tidak dapat dikembalikan.

Kata Kunci : Klausula, baku, perjanjian, jual beli

ABSTRACT

THE STANDARD CLAUSE PROVISION'S IMPLEMENTATION IN THE SALE AND PURCHASE AGREEMENT, REVIEW ON LAW NUMBER 8 IN 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN AIRLANGGA BOOKSTORE

DEBY MARSUMASTA

617110011

Symbiotic mutualism is a reciprocal connection between producers and consumers in which one needs and benefits the other. Many business actors utilize standard clauses to create agreements in the circulation of products and/or services for efficiency reasons. The goal of this research is to discover the standard clause requirements in positive legislation and how they are implemented at the Airlangga Mataram bookstore. Legal research, both normative and empirical, was utilized. According to the findings of the study, standard clauses are regulated in the Civil Code, which is written in Article 1338 paragraph 1 and adheres to an open system, as well as Law No. 18 of 1999 concerning consumer protection, which is specifically regulated in article 18 and contains the terms and conditions for the inclusion of standard clauses in the sale and purchase agreement, as well as the legal consequences if the agreement is contrary to the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The implementation of standard clause provisions in the book sale and purchase agreement at the Airlangga Mataram bookstore, essentially the purchase receipt has included several terms and conditions for the purchase of books, one of which is that goods purchased cannot be returned. Of course, these provisions are normatively contrary to Article 18 paragraph (1) letter (B), which states that business actors have the right to refuse to return goods that have been purchased. However, the implementation at the Airlangga bookstore is that books that have been purchased can still be exchanged or returned in the form of money or replacement of new books if there is damage or defects in the book caused by the company's negligence, but it cannot be returned if the damage is caused by consumer error.


Keywords: *Clause, Standard, Agreement, Buying and Selling*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAM PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
MOTO HIDUP	
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Hasil Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Asas Hukum Perjanjian.....	14
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
4. Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian.....	18
5. Bentuk Perjanjian	19
6. Klausula Baku	20
7. Perjanjian Jual Beli	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	25
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	25
2. Pengertian Konsumen	26
3. Pengertian Pelaku Usaha	27

4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen28
5. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	.29
6. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	.30
7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha33
BAB III METODE PENELITIAN35
A. Jenis Penelitian.....	.35
B. Pendekatan Penelitian35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	36
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	38
E. Analisa Bahan Hukum dan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan tentang klausula baku dalam hukum positif	39
B. Pelaksanaan ketentuan klausula baku dalam perjanjian jual beli di toko buku Airlangga.....	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menjadikan sektor ekonomi sebagai pilar pembangunan yang paling penting. Sektor ekonomi tidak pernah lepas dari kegiatan komersial yang memiliki hubungan saling menguntungkan antara banyak pihak. Unsur terpenting dari proses ini adalah masyarakat konsumen, pelaku ekonomi dengan produsen, dan pemerintah sebagai badan pengatur. Sebagai regulator, negara berkewajiban memberikan arahan dan arahan berupa peraturan perundang-undangan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Salah satu misinya adalah mengatur ketentraman dan keadilan kehidupan sosial. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Padahal, ada hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Dengan kata lain, ini disebut simbiosis mutualisme yang sehat, di mana konsumen terus menerus mengonsumsi barang dan produsen mendapatkan keuntungan dari pembelian yang berkelanjutan.

Hal ini penting mengingat posisi konsumen yang sangat lemah, serta kemampuan dan kesempatan mereka untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen yang dirugikan seringkali diabaikan. Ketidakmampuan konsumen untuk membela hak-hak konsumen ini bersumber dari beberapa faktor, di

antaranya konsumen yang tidak memahami hak-haknya. Inilah alasan utama konsumen membutuhkan bantuan, dan upaya pemberdayaan dan edukasi konsumen terus berkembang. Edukasi perlindungan konsumen menjadi isu penting tidak hanya untuk memberikan posisi tawar yang lebih kuat kepada konsumen dalam menggunakan haknya, tetapi juga untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi semua pihak.¹

Penggunaan klausa baku karena dianggap tidak efisien untuk membuat semua perjanjian menjadi sama bilamana diperlukan. Hal ini dikarenakan banyak membuang tenaga, waktu, dan biaya untuk membuat kontrak yang berbeda untuk setiap transaksi. Untuk mengekang mereka, dalam praktiknya, apa yang disebut ketentuan standar, termasuk kondisi yang disiapkan oleh satu pihak, muncul, tetapi pihak lain hanya menyetujui atau menolaknya, dan mengubahnya tidak mungkin.

Klausula baku biasanya dipukul oleh pihak yang lebih kuat, dan pada kenyataannya biasanya dipegang oleh pelaku ekonomi penjual. Karena isi klausa baku bersifat sepihak, seringkali merugikan penerima klausa baku, yaitu konsumen. Jika konsumen menolak formulir istilah standar, mereka akan menemukan istilah standar serupa di tempat lain dan tidak akan memiliki akses ke produk atau layanan yang mereka butuhkan. Akibatnya, konsumen lebih cenderung setuju dengan persyaratan standar, meskipun mereka sedang terpojok. Untuk tenaga penjualan perusahaan, ini bisa menjadi cara yang cepat, efisien, praktis, dan cepat untuk mencapai tujuan

¹*Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 4*

komersial. Tapi itu adalah pilihan yang merugikan konsumen. Karena satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah menerimanya dari lubuk hati mereka.

Padahal, pemerintah telah berupaya untuk melindungi konsumen dari memasukkan ketentuan standar tentang perlindungan konsumen, Pasal 18 (1) Ayat 8 Tahun 1999. Ini mengatur atau mengatur hal-hal berikut:²

- a. Tolong jelaskan pendelegasian tanggung jawab operator ekonomi
- b. Menetapkan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen.
- c. Pelaku Usaha menyatakan berhak menolak pengembalian uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
- d. Menyatakan pemberian konsumen berupa surat kuasa kepada pelaku usaha, baik langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan tindakan sepihak terkait barang yang dibeli secara mencicil oleh konsumen.
- e. Mengatur masalah yang membuktikan konsumen menggunakan barang atau kehilangan layanan.
- f. Memberikan hak kepada pelaku ekonomi untuk mengurangi keuntungan jasa atau kekayaan konsumen yang membeli dan menjual jasa.
- g. Pernyataan bahwa konsumen akan dikenakan pengaturan berupa perubahan baru, tambahan, berkelanjutan, dan/atau lanjutan yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha pada saat menggunakan jasa yang dibeli konsumen.
- h. Konsumen memungkinkan pengusaha untuk mengatur hipotek, hak gadai, atau kepentingan keamanan atas barang yang dibeli konsumen secara mencicil.

Pasal 1 Angka 1 UU No.8 Perlindungan Konsumen 1999 sudah cukup. Yang dimaksud dengan "segala upaya untuk menjamin kepastian hukum" adalah sebagai pemecah gelombang untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku ekonomi dalam arti perlindungan konsumen.

²Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula baku, Puset Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hal.7-8*

Undang-undang ini disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang artinya tidak memperhatikan kepentingan pelaku ekonomi, apalagi keberadaan perekonomian nasional sangat ditentukan oleh pelaku ekonomi.

Kesewenang-wenangan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen baik dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun pribadi (warga negara) dan perlindungan konsumen untuk membenarkan segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dan masih berlaku. Ukuran undang-undang lainnya ditentukan secara kualitatif (di bidang hukum publik (hukum pidana).) dan hukum tata usaha negara). Sebagaimana dijelaskan di atas, masuknya berbagai disiplin ilmu memperjelas kedudukan hukum perlindungan konsumen dalam penelitian hukum bisnis.³

Dalam lingkungan kecil di mana produsen dan konsumen membeli dan menjual, konsumen rentan dan harus menerima dengan sepenuh hati seperti Diana, sehingga konsumen terpukul keras oleh produsen. Niatnya mau beli oleh-oleh, makanya mampir ke mall di kawasan Jakarta Selatan untuk beli kado ulang tahun ibunya, kaget Diana, mobilnya sudah diparkir sudah tidak terkunci. operator yang parkir di mal dan meminta mal dan pengelola parkir untuk menuntut ganti rugi atas harta benda yang hilang. Namun, pihak mal percaya bahwa dalam kasus ini yang bertanggung jawab adalah pengelola parkir, tetapi setelah mengunjungi pengelola parkir, mereka

³Ahmedí Míru & Sutarmán Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1-3

tertulis di tiket parkir, yaitu pernyataan "manajer parkir". Menolak untuk memberikan kompensasi berdasarkan. Kami tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut," yang tentunya sangat merugikan Diana, karena posisinya dalam klausula baku yang disepakati secara sepihak lemah. Tidak hanya Diana, banyak pihak yang mengeluhkan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang kehilangan tempat parkir dan kendaraan, dan pengelola tempat parkir sepertinya enggan mengganti tempat parkir dan kendaraan yang hilang. Artinya pengelola tempat parkir dapat dengan mudah mengungsi ke tempat parkir yang semua tiketnya sudah termasuk ketentuan standar, berdasarkan Perda No 5 tahun 1999 yang merugikan konsumen harus menanggung resiko kehilangan kendaraan dan barang yang ada di dalamnya.⁴ Karena kehilangan kendaraan." penolakan pengembalian oleh pelaku usaha, serta ketentuan baku yang terdapat pada semua kwitansi pembelian (resi pembelian tunai) di beberapa pusat perdagangan, khususnya Toko Buku Airlangga dan Kota Mataram, yang menyatakan bahwa ia berhak. Anda telah dibayar atas barang/jasa yang dibeli oleh konsumen dengan alasan "barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan". Hal ini sangat merugikan konsumen karena pencantuman klausula standar merupakan kesepakatan sepihak atas barang yang dibeli dan dianggap tidak adil dan sangat merugikan konsumen.⁵

⁴ *Írmā Devítā, Klausulā Bāku vs Perlíndungan Terhadāp Konsumen, ártíkel, 2012 tersediā dí: <https://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>*

⁵ *Íbíd, hal. 109*

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul: “Pelaksanaan Ketentuan Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi di Toko Buku Airlangga”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaturan tentang klausula baku dalam hukum positif?
2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan klausula Baku dalam perjanjian jual beli buku di toko buku Airlangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang klausula baku dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan klausula baku dalam perjanjian jual beli buku di toko buku Airlangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Akademik untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Secara teoritis diharapkan dapat memperluas wawasan hukum, khususnya khasanah hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen.

3. Hasil penelitian ini sebenarnya dapat memberikan kontribusi untuk:
1. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen.
 2. Pengusaha dan konsumen dapat memahami hak dan kewajiban dalam kontrak penjualan.

E. Hasil Penelitian

No	Nama dan Fakultas	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Muhamad Hasan Muaziz, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2015	Merancang ketentuan-ketentuan baku dalam hukum kontrak untuk mencapai keadilan kontraktual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan standar untuk mencapai keadilan kontraktual ditentukan? 2. Bagaimana cara mengisi kontrak untuk mencapainya Keadilan di kedua sisi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klausula standar muncul dari kebutuhan para pihak untuk membuat kontrak dengan cepat dan efisien. Namun, keberadaan klausula baku cenderung menguntungkan para pihak. Dalam hal ini, jika kreditur memiliki cukup waktu untuk membuat syarat-syarat kontrak dan masyarakat / debitur tidak memiliki cukup ruang untuk merundingkan syarat-syarat kontrak, perusahaan atau kreditur, bahkan orang-orang itu sendiri. tidak mengenal istilah-istilah yang terdapat dalam klausula. 2. Juga bagaimana keadaan dan kondisi debitur yang rentan pilih, tetapi terima atau tolak klausula default. Isi perjanjian untuk mencapai keadilan kontraktual tidak terlepas dari beberapa unsur perjanjian itu sendiri: posisi tawar para pihak atau posisi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Negosiasi kontrak sangat penting dalam proses penyusunan kontrak bagi

				<p>para pihak untuk memahami dan memahami setiap klausul yang disepakati. Selain itu, salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh suatu pihak ketika menyusun dan melaksanakan kontrak adalah jujur dan terbuka tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak, beserta risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak. . Menjalin hubungan kontraktual yang adil dan proporsional.</p>
2.	<p>Uswatun Aprilia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh 2018</p>	<p>Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Menurut Konsep Khiyār</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa prinsip penggunaan klausula baku dalam kontrak penjualan menurut hukum Islam? 2. Bagaimana bentuk ketentuan baku transaksi jual beli di supermarket Darussalam? 3. Bagaimana tinjauan syariat Islam tentang penerapan ketentuan baku dalam praktik jual beli supermarket Darussalam? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tersebut sah menurut hukum Islam dan terpenuhi rukun dan syaratnya. Transaksi penjualan didasarkan atas kehendak dan kewajaran para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Dalam jual beli dianjurkan agar terjadi saling suka antara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak menghalalkan adanya klausula baku yang memberatkan satu pihak. Penerapan klausula baku ini sangat merugikan konsumen karena harus menuruti semua arahan penjual. 2. Ketentuan baku yang berlaku pada supermarket Fantasi dan Natrukosmetik antara lain berupa bentuk tertulis dimana supermarket Fantasi mencantumkan ketentuan sebagai berikut pada kwitansi pembayaran: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Terima

				<p>kasih.” Di Supermarket Natural Cosmetics, penting bahwa Natural Party menulis istilah di belakang meja kasir pada huruf hijau berdaun dan kertas HVS A4 yang dicetak miring. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu. . Beberapa konsumen yang tidak memperhatikan kertas tidak terlalu memperhatikan kertas, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai iklan. , Tidak mengacu pada ketentuan standar yang berlaku untuk kosmetika alami.</p> <p>3. Pada saat berlakunya klausula baku di sebuah supermarket di Darussalam, konsumen akan mengalami kerugian karena pihak pengangkut yang tepat untuk diberikan kepada konsumen pada saat klausula baku mulai berlaku. Setelah ketentuan standar supermarket Darussalam diberlakukan, konsumen tidak akan dapat menukar atau mengembalikan barang yang dibeli jika cacat.</p>
3.	Firya oktaviani, Fakultas Hukum Universitas Jambi 2017	Penerapan ketentuan standar dalam kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan	1. Berdasarkan penjelasan di atas, makalah ini menjelaskan bagaimana penerapan klausul emisi dalam kontrak pembiayaan konsumen dibahas dalam	1. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas tentang penerapan ketentuan standar dalam kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa: Kontrak pembiayaan konsumen merupakan salah satu pengembangan dari berbagai kontrak non-sipil. kode.

		Konsumen	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Perusahaan keuangan adalah entitas yang menggunakan pembayaran angsuran atau sistem pembayaran berulang untuk mendanai pembelian barang guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kontrak pembiayaan konsumen biasanya berbentuk klausul standar, dan konsumen tidak dapat menentukan isi dari kontrak keuangan yang disepakati. Oleh karena itu, UUPK tidak dapat memberikan perlindungan konsumen yang efektif. Kurangnya pemahaman tentang perlindungan konsumen oleh konsumen, pelaku ekonomi dan aparat penegak hukum masih menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen.
4.	Deby marsumasta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2020	Pelaksanaan Ketentuan Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tentang klausula baku dalam hukum positif? 2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan klausula Baku dalam perjanjian jual beli buku di toko buku Airlangga? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan ketentuan baku dalam undang-undang diatur dengan beberapa peraturan termasuk KUHPerdata. Hukum perdata mematuhi sistem terbuka dan kontrak dengan ketentuan standar dan implikasi hukum kontrak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. 2. Penerapan syarat baku perjanjian jual beli ini pada toko buku Airlangga Mataram, pada dasarnya kwitansi pembelian memuat beberapa syarat mengenai pembelian buku tersebut salah satunya menyatakan bahwa barang yang telah

				<p>dibeli tidak dapat dikembalikan. .. Hal ini bertentangan dengan huruf (B) Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa pengusaha berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen. Namun dengan diterapkannya Toko Buku Airlangga, buku yang sudah dibeli dapat ditukar atau dikembalikan dalam bentuk uang atau sebagai pengganti buku baru, meskipun buku tersebut rusak atau cacat karena kelalaian perusahaan. Sebaliknya, apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen, tidak dapat dikembalikan. Jika periode keluhan satu bulan lebih lama dari periode ini, pengembalian tidak akan diterima.</p>
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian asli yang dikembangkan oleh seorang pembuat undang-undang dalam Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada seorang atau lebih orang lain.

Menanggapi ungkapan tersebut, Badr Luzaman mengatakan bahwa pengertian akad itu asli, tetapi di satu sisi hanya menekankan pada kesepakatan sepihak, sehingga frasa tersebut tidak lengkap, dan di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan ikrar perkawinan. Ia mengklaim terlalu lebar untuk referensi. Kegiatan hukum di bidang hukum keluarga.⁶

Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya ekspresi persetujuan legislator di atas, muncul pandangan-pandangan yang berbeda sebagai pandangan doktrinal tentang definisi seorang advokat.

Subekti berpendapat bahwa satu atau lebih perjanjian adalah peristiwa yang dijanjikan seseorang kepada orang lain, atau janji untuk saling melakukan sesuatu.⁷

⁶Martem Darius Badruzaman., *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Simposium aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1994, hal.18*

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal.1*

2. Asas Hukum Perjanjian

Sebagai aturan umum, dasar hukum untuk menyimpulkan kontrak tidak berbeda secara signifikan dari kontrak umum. Pencipta kontrak juga harus mematuhi beberapa prinsip yang ditetapkan dalam kontrak. Prinsip-prinsip ini meliputi:⁸

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Siapapun dapat dan berhak melakukan tindakan hukum. Menandatangani kontrak yang sah secara hukum dengan masing-masing dari mereka. Artinya adalah uraian singkat tentang prinsip kebebasan berkontrak, yang secara hukum ditekankan lagi dalam 1338 Para 1 BGB. Artinya, “semua perjanjian yang ditandatangani secara sah berlaku bagi mereka yang melakukannya sebagai hak.” Kebebasan berkontrak tidak selalu mengarah pada transaksi hukum dengan semua orang, tetapi tentu saja. Kita juga harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, kontraktilitas berarti bahwa:⁹

- 1) Setiap orang bebas untuk setuju atau tidak setuju.
- 2) Siapa pun bebas memilih siapa yang akan diundang ke kontrak.
- 3) Anda dapat dengan bebas membuat format isi kontrak.
- 4) Anda bebas menentukan kesepakatan seperti apa yang akan anda buat.

b. Asas Konsensualisme

Konsensus/sekularisme merupakan dasar utama untuk menyimpulkan suatu kontrak. Hal ini karena syarat kontrak/asas

⁸Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 9

⁹*Ibid*, hal. 9

mufakat merupakan syarat sahnya kontrak sebagai transposisi syarat kontrak subjektif (penjelasan Pasal 1320 KUHPerduta). Oleh karena itu, kontrak yang dibuat harus menyertakan persetujuan semua pihak dalam perjanjian.¹⁰ Sederhananya, prinsip kesepakatan/konsensus ini mensyaratkan kesepakatan yang dapat dibuat oleh salah satu pihak, secara lisan atau tertulis, atas permintaan masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Sebagai aturan umum, kesepakatan masing-masing pihak harus menciptakan kepastian hukum bagi produsen. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian yang dibuat akan dihormati dan ditegakkan oleh masing-masing pihak atas dasar paksaan, tetapi karena unsur tanggung jawab. “Perjanjian yang sah secara hukum adalah undang-undang bagi yang melakukannya” (penjelasan Pasal 1338 KUHPerduta). Oleh karena itu, kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang diizinkan oleh undang-undang.

d. *Asas Itikad Baik/Goodwill*

Keikhlasan adalah salah satu prinsip yang harus diutamakan ketika seseorang setuju. Alasan ini sangat masuk akal, karena seseorang tidak dapat bertindak sesuai kesepakatan tanpa itikad baik, dan prinsip ini memiliki tanggung jawab yang tidak signifikan. Menegakkan etika

¹⁰*Ibid*, hal. 10

yang baik sebagai tanggung jawab non-kritis melibatkan dua persyaratan utama:¹¹

- 1) Keikhlasan sebagai syarat objektif, kondisi ini menunjukkan bahwa suatu kesepakatan yang dibuat tanpa memandang norma-norma sosial melanggar keikhlasan.
- 2) Integritas subjektif, kondisi ini berkaitan dengan emosi dan karakteristik individu.

e. Asas Kepribadian/Individualisme

Asas kepribadian/tujuan individualisme adalah menyepakati diri sendiri tanpa campur tangan orang lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pengacara Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa kontrak memiliki sepuluh prinsip utama:¹²

- 1) Kebebasan berkontrak.
- 2) Konsensus.
- 3) Kepercayaan.
- 4) Kekuatan ikatan.
- 5) Persamaan di depan hukum.
- 6) Keseimbangan.
- 7) Kepastian hukum.
- 8) Moralitas.
- 9) Properti.
- 10) Kebiasaan.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu kontrak yang mengikat kedua belah pihak harus memenuhi syarat dan ketentuan kontrak. Konsep dasar suatu kontrak menurut

¹¹Hendri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 44

¹²Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERD&T& Buku III, alumni*, Bandung, 2006, hal. 108-

ketentuan hukum kontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi:¹³

a. Terdapat Kata Kesepakatan

Sebuah kontrak adalah kondisi yang paling penting untuk menyimpulkan kontrak. Setiap pihak yang mengikat harus menyepakati materi pokok kontrak.

b. Cakap Hukum

Kontrak berbicara tentang yurisdiksi jika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan. Secara hukum, siapa pun yang berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya harus berbicara.

c. Hal Tertentu

Adanya suatu hal tertentu merupakan syarat obyektif dari perjanjian. Barang tertentu adalah barang yang berupa barang/barang yang dijanjikan. Jika kontrak yang dibuat tidak memenuhi faktor ini, kontrak yang dibuat dapat dibatalkan.

d. Sebab-Sebab Yang Halal

Seperti halnya unsur ketiga, unsur alasan halal ini merupakan syarat obyektif dari akad. Oleh karena itu, jika Anda tidak memenuhi persyaratan ini, Anda dapat membatalkan kontrak.

¹³*Ibid*, hal. 46

4. Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian

Hukum kontrak yang menganut sistem terbuka berarti bahwa hukum kontrak memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang meliputi segala sesuatu, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴ Selanjutnya, sistem ini menciptakan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract). Hal ini memberikan kesempatan kepada para pihak dalam kontrak untuk membuat keputusan tentang:¹⁵

1. Pilihan hukum. Dalam hal ini, para pihak sendiri yang memutuskan dalam kontrak apa yang berlaku untuk interpretasi kontrak.
2. Opsi forum (pilihan yurisdiksi). Para pihak sendiri yang menentukan dalam kontrak pengadilan atau tempat mana yang akan berlaku jika terjadi perselisihan antara para pihak dalam kontrak.
3. Pemilihan tempat tinggal (pemilihan tempat tinggal). Dalam hal ini, masing-masing pihak menentukan yurisdiksi pihak tersebut.

5. Bentuk Perjanjian

Ada dua jenis kontrak, tertulis dan lisan.¹⁶

- a. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak secara tertulis.

¹⁴ahmedí Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.13

¹⁵*Ibid*, hal.14

¹⁶Salim Hs, *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar grafindo, Jakarta, 2008, hal.42-43

- b. Kontrak lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak (sufficient agreement para pihak). Perjanjian tertulis datang dalam tiga bentuk:¹⁷
- a) Hanya kontrak yang ditandatangani secara pribadi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kontrak hanya mengikat para pihak dalam kontrak, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengikat pihak ketiga. Artinya, jika akad ditolak oleh pihak ketiga, maka pihak atau salah satu pihak yang membuat akad wajib mengajukan akad untuk membuktikan keberatannya. Bukti yang diperlukan dari pihak ketiga tidak berdasar dan tidak dapat diterima.
 - b) Perjanjian dengan notaris untuk membuktikan tanda tangan para pihak. Akta atau akta notaris hanya berfungsi untuk membuktikan kebenaran tanda tangan para pihak. Namun, kesaksian itu tidak mempengaruhi keabsahan hukum kontrak. Kedua belah pihak dapat menolak syarat dan ketentuan, tetapi pihak yang mengingkari harus membuktikan penyangkalan tersebut.
 - c) Perjanjian yang dibuat sebelum dan dalam bentuk akta notaris
Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan atau di hadapan badan yang berwenang. Notaris adalah notaris, kelurahan China,

¹⁷*Ibid*, hal. 41

PPAT dan jenis dokumen lainnya. Ini adalah bukti sempurna bagi pihak-pihak yang terlibat dan pihak ketiga.

Akta Notaris (asli) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak telah menandatangani kontrak tertentu.
- b. Membuktikan kepada para pihak bahwa isi kontrak adalah tujuan dan keinginan para pihak.
- c. Kecuali diperjanjikan lain, sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan pada waktu tertentu dan bahwa isi kesepakatan sesuai dengan keinginan para pihak.

6. Klausula Baku

a. Pengertian Klausula Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, klausul baku adalah kesepakatan yang hampir semua klausul dibakukan oleh pihak pengangkut dan tidak ada pihak lain yang berkesempatan untuk berunding atau meminta perubahan. Sangat sedikit yang tidak terstandarisasi. Misalnya, ada beberapa hal khusus subjek seperti jenis, harga, jumlah, warna, lokasi, dan waktu. Oleh karena itu, persyaratannya, bukan bentuk kontraknya, yang dibakukan. Oleh karena itu, kontrak dengan notaris dibuat apabila salah satu pihak dibuat oleh notaris yang telah menstandarkan ketentuan dan pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan atau meminta perubahan ketentuan, setelah itu kontrak

¹⁸*Ibid*, hal.43

dibuat. juga dengan notaris, akan disimpulkan. Sertifikat adalah kontrak model.

Definisi ketentuan standar berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999. "Ketentuan baku adalah aturan atau ketentuan yang secara sepihak disiapkan dan ditetapkan oleh pelaku usaha, sebagaimana diuraikan dalam dokumen dan/atau kontrak, yang mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen. Saya telah.

Dilihat dari perumusan definisi klausula baku Pasal 1 (10) UUPK ini, tampak bahwa proses manufaktur yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha ekonomi lebih fokus daripada isinya. Adapun proses pembuatannya, ini terkait erat dengan persyaratan validitas kontrak, "pernyataan komitmen", sebagaimana diatur dalam 1320 B.W. Persetujuan seseorang untuk mengikatkan diri merupakan syarat penting untuk terjadinya suatu perjanjian, jadi jika para pihak menyepakati hal yang disepakati (dan syarat-syarat lainnya terpenuhi), para pihak berdasarkan konsensus. Prinsip konsensus juga terkait dengan kebebasan berkontrak. Hal ini karena kebebasan yang dibutuhkan seseorang untuk membuat kontrak dengan orang tertentu berdasarkan syarat/isi kontrak tertentu menentukan ada tidaknya kesepakatan dari orang/isi tersebut. Dari kontrak terkait.¹⁹

¹⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 120

b. Keberlakuan klausula baku

Keabsahan ketentuan baku sebagai bagian dari kontrak tidak dapat sepenuhnya dilarang atau ilegal. Dari pendapat ahli, perintah dan keputusan pengadilan, jelas bahwa ketentuan standar yang memenuhi persyaratan tertentu tetap berlaku. Selain itu, keabsahan ketentuan baku sebagai suatu kontrak dapat didasarkan pada validitas kontrak yang termuat dalam isinya. Pasal-pasal dalam pengertian seni Kalimat pertama Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:²⁰

c. Ketidakberlakuan Klausula Baku

Selain alasan keabsahan klausula baku sebagai bagian dari perjanjian, terdapat beberapa pendapat dan kesepakatan yang menyatakan bahwa pencantuman klausula baku tidak dapat diterima.

UUPK yang secara tegas mengatur klausula baku, juga mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar klausula baku dapat dicantumkan dalam kontrak. Pasal 18 UUPK memuat Rambu-rambu kalusulla-klausula, dan dilarang mencantumkan Kalusula, yaitu Kalusula, yang tidak dapat diketahui dengan jelas oleh pihak lain yang mengadakan perjanjian karena isinya (dalam hal ini ketentuan khusus) dan bentuknya (Pasal 18 (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen).

Menurut Pasal 18 (1) UU Perlindungan Konsumen, jika klausul tersebut mengatur atau menyatakan:²¹

- 1) Pendelegasian tanggung jawab kepada pelaku ekonomi.

²⁰*ahmed Fikri assegef, Op., Cit., hal.5*

²¹*ahmed Fikri assegef., Loc., Cit.*

- 2) Hak pengusaha untuk menolak pengembalian produk yang dibeli konsumen.
- 3) Hak pengusaha untuk menolak pengembalian uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
- 4) Konsumen memberikan kuasa yang tidak terbatas kepada pengusaha sehubungan dengan barang yang dibeli konsumen secara mencicil.
- 5) Bukti hilangnya kegunaan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- 6) Hak operator ekonomi untuk merusak keuntungan layanan atau properti konsumen yang membeli dan menjual layanan.
- 7) Konsumen tunduk pada pengaturan berupa perubahan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau lanjutan yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha pada saat menggunakan jasa yang dibeli.
- 8) Kewenangan pengacara konsumen atas pengusaha untuk membebaskan hak dan hipotik, gadai, atau hak jaminan atas barang yang dibeli secara mencicil oleh konsumen.

Sementara itu, ketentuan standar yang dilarang diatur oleh 18 Para 2KSchG karena lokasi dan bentuknya. Menurut ini, pelaku ekonomi dilarang memasukkan klausa standar yang sulit ditemukan, dibentuk, atau diuraikan dengan jelas, atau pengungkapan yang sulit dipahami. Dalam penjelasan dua pasal sebelumnya, UUPK menyebutkan bahwa larangan ini bertujuan untuk menempatkan konsumen pada pijakan yang sama dengan pedagang, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pasal 18 (3) Menyertakan ketentuan standar yang dilarang oleh KSchG dalam hal isi dan bentuk mengakibatkan pernyataan bahwa dokumen atau kontrak yang bersangkutan tidak sah.²²

²²*Ibid*, hal. 7-9

7. Perjanjian Jual beli

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 BW menegaskan bahwa kontrak penjualan adalah kontrak di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang disepakati. Definisi kontrak penjualan menurut Bagian 1457 BW tidak berbeda secara signifikan dari definisi yang diberikan atau dijelaskan dalam undang-undang negara lain. "Kontrak penjualan produk adalah kontrak di mana penjual mengalihkan atau setuju untuk mengalihkan kepemilikan produk (sama dengan kepemilikan) kepada pembeli." "Penjualan" adalah kepemilikan produk. Ini adalah kontrak yang diberikan penjual kepada pembeli dengan imbalan suatu pertimbangan yang disebut harga. Lihat juga perbandingan lainnya. "Kontrak penjualan adalah, pertama dan terutama, kontrak persahabatan. Inti dari definisi ini sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam BW Pasal 1457, yang mengutamakan elemen kunci baik berupa objek maupun harga. Tidak ada."²³

b. Subyek dan Obyek Jual Beli

Kontrak penjualan adalah tindakan hukum di mana kontrak penjualan dibuat berdasarkan kesepakatan dua orang atau lebih. Masing-masing memiliki peran, satu adalah penjual, yang lain adalah pembeli, dan penjual dan pembeli tunduk pada kontrak penjualan.

²³.Moch.Ísnæní, SH,MS, *Perjanjian Jual Beli, PT. Revkø Petrø Medíø, Suræbøya, 2015, hal. 55-56*

Sebagai aturan umum, orang perorangan atau perusahaan tunduk pada kontrak pembelian.

Barang-barang yang dapat dikenakan kontrak penjualan adalah semua dan harta benda, baik berat, ukuran, maupun ukurannya, tetapi barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan adalah:²⁴

- a. Milik orang lain
- b. Barang-barang yang tidak diizinkan oleh undang-undang, seperti B. Obat-obatan terlarang
- c. Bertentangan dengan pesanan
- d. Akal yang baik

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen/UUPK) sudah cukup. Yang dimaksud dengan "segala upaya untuk menjamin kepastian hukum" adalah sebagai pemecah gelombang untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku ekonomi dalam arti perlindungan konsumen.

Undang-undang ini disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang artinya tidak memperhatikan kepentingan pelaku ekonomi, apalagi keberadaan perekonomian nasional sangat ditentukan oleh pelaku ekonomi.²⁵

²⁴Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.50*

²⁵ahmadi Miru & Sutarmen Yodo, *Loc., Cit.*

2. Pengertian Konsumen

Ayat 1 (2) Penggunaan istilah "pengguna" dalam bahasa UUPK tidak sepenuhnya benar dalam praktik. Menggabungkan klausa "Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa masyarakat umum" dengan klausa "Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya", Sepertinya membingungkan. Sebagai pengguna untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bijstander atau makhluk lainnya, tetapi untuk keuntungan Anda sendiri. Demikian pula penggunaan istilah "pengguna" memberikan kesan bahwa barang tersebut bukan miliknya, meskipun sebelumnya telah dilakukan transaksi jual beli. Secara hukum, ini memiliki arti yang benar ketika istilah "orang yang mendapatkannya" digunakan. Apa yang Anda dapatkan adalah bahwa Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda sendiri atau untuk orang lain.

Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas dari dua undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yang pertama undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh Yayasan Konsumen. Komunitas, untuk keuntungan mereka sendiri, dirinya sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak mendukung masuk kembali.

Kedua, naskah final RUU Akademik Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Naskah Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Negara

Republik Indonesia menetapkan bahwa konsumen adalah orang perseorangan atau anggota keluarga yang membeli barang untuk digunakan, bukan untuk diperdagangkan.²⁶

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pengusaha dalam Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen sangat luas karena mencakup pedagang besar, pemasok, pengecer, dan lain-lain. Cakupan luas pengertian kewirausahaan dalam UUPK hampir sama dengan pengertian wirausahawan di Masyarakat Eropa khususnya di Belanda, dan kualifikasi sebagai produsen adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Pabrikan produk jadi (finished product);
- b. Produsen bahan baku
- c. Produsen suku cadang.
- d. Seseorang yang menyamar sebagai produsen dengan memberi nama produk tertentu, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakannya dari produk aslinya.
- e. Importir barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, disewa, disewakan, atau didistribusikan.
- f. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi vendor (pemasok) yang terkait dengan identitas produsen atau importir.

Oleh karena itu, bisnis ekonomi yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen terlihat sama dengan bisnis yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum.

²⁶Sunaryati Hartono, C.F.G., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal. 61

²⁷ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 31

Bisnis yang menargetkan berbagai bentuk / jenis bisnis berbasis UUPK perlu membuat perintah untuk menuntut konsumen jika terjadi kerusakan oleh bisnis. Urutannya diatur sebagai berikut:²⁸

- a. Pertama, pengusaha yang memproduksi produk digugat jika memiliki kantor pendaftaran di Jerman dan kantor pendaftaran diketahui oleh korban.
- b. Jika suatu produk yang merugikan konsumen diproduksi di luar negeri, maka importir akan digugat karena UUPK tidak diperuntukkan bagi perekonomian asing.
- c. Jika produsen maupun importir produk tidak diketahui, penjuallah yang membeli produk dari konsumen.

4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai upaya kolektif berdasarkan lima prinsip pembangunan nasional yang terkait.²⁹

- a. Asas kemanfaatan dimaksudkan agar segala upaya perlindungan konsumen harus mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku ekonomi secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi semua dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku ekonomi untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. Prinsip keseimbangan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual konsumen, pelaku ekonomi dan pemerintah.
- d. Asas Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

²⁸*Ibid.*, hal. 32

²⁹*ahmedí Míru & Sutarmón Yodo, Op., Cít., hal. 25*

- e. Asas kepastian hukum adalah menjamin bahwa pelaku ekonomi dan konsumen adil dalam perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.

Mencermati isi dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tampaknya susunan kata tersebut didasarkan pada falsafah pembangunan nasional, yaitu pembangunan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk:³⁰

- a. Lindungi diri Anda dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen.
- b. Meningkatkan martabat konsumen dengan menghindari akses negatif terhadap penggunaan barang dan jasa.
- c. Mendorong konsumen untuk memilih, mendefinisikan dan menegaskan haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses informasi.
- e. Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan bisnis tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam rangka menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan muatan pembangunan nasional. Karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

³⁰*Ibid*, hal. 33-34

6. Hak dan Kewajiban konsumen

Pasal 4 Hak Konsumen UUPK adalah sebagai berikut:³¹

- a. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta syarat dan jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk mengoreksi, mengklarifikasi, dan jujur atas informasi mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak atas advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak.
- f. Hak atas pendidikan dan pelatihan yang layak.
- g. Hak untuk menggunakan atau pelayanan secara adil dan jujur tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin atau status sosial lainnya.
- h. Hak untuk menerima konsesi, imbalan, dan/atau keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak atau memenuhi kebutuhan Anda.
- i. Hak untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK lebih luas dari hak-hak dasar konsumen yang semula ditetapkan oleh Presiden J.F. Amerika Serikat. Kennedy, di hadapan Kongres pada 15 Maret 1962. Ini termasuk:³²

- a. Hak keamanan.
- b. Hak untuk memilih.
- c. Hak atas informasi;
- d. Hak untuk mendengarkan.

Keempat hak ini adalah bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 3, 8, 19, 21, dan 26 yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, di mana International Consumers

³¹*Ibid*, hal. 38

³²Meriem Daruz Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat Dari Sudut Perjanjian Buku*, PT. Bina Cipta, Jakarta, 1986, hal. 61

Union (IOCU) memiliki empat. Ditambahkan hak dasar. Konsumen, yaitu:³³

- a. Hak atas kebutuhan dasar.
- b. Hak atas ganti rugi.
- c. Hak atas pendidikan konsumen.
- d. Hak atas lingkungan hidup yang bersih.

Selain itu, Komunitas Eropa (Europeets Econimice Gemeenschap atau EEG) telah menyepakati lima hak dasar konsumen:³⁴

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (hak untuk melindungi kesehatannya);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (hak untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi);
- c. Hak mendapat ganti rugi (hak ganti rugi);
- d. Hak atas penerangan (Hak atas Informasi dan Pendidikan);
- e. Hak untuk mendengar (telah mendengar).

Pasal 5 Kewajiban konsumen UUPK adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur untuk informasi mengenai penggunaan atau penggunaan produk dan/atau jasa keselamatan dan keamanan.
- b. Kejujuran atas transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Ikuti upaya Anda untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan benar.

Adanya kewajiban konsumen untuk membaca dan mentaati informasi dan petunjuk prosedur mengenai penggunaan atau penggunaan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanan merupakan isu penting untuk mendapatkan regulasi.

³³ C. Təntrı D dan Sulastrı, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Penduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, The asfo Foundation, Jakarta, 1995, hal. 22-24*

³⁴ Marıem Daruz Badruz Zaman, *Op., Cit.*, hal. 61

³⁵ ahmedı Mıru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 140*

Pentingnya kewajiban ini adalah para pelaku usaha seringkali menampilkan peringatan yang jelas pada label produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang dikirimkan kepada mereka. Masalah pemenuhan kewajiban muncul ketika peringatan yang dikirimkan oleh pelaku ekonomi tidak jelas atau tidak menarik perhatian konsumen.

Mengenai kewajiban konsumen yang bermaksud baik, kami hanya fokus pada pembelian barang dan jasa. Tentu saja, ini karena peluang konsumen untuk merugikan produsen dimulai ketika mereka berbisnis dengan mereka. Berbeda dengan pelaku ekonomi, potensi kerugian bagi konsumen diawali dengan perancangan/pembuatan barang oleh produsen (pelaku usaha).³⁶

Ini adalah praktik umum dan seharusnya mengharuskan konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan operator ekonomi.

Kewajiban lain yang perlu dijelaskan lebih rinci adalah kewajiban konsumen untuk mematuhi upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dengan baik. Sebelum berlakunya UUPK, tersangka/tersangka memiliki sedikit kewajiban khusus untuk melakukan pemeriksaan tambahan oleh polisi atau kejaksaan, sehingga kewajiban ini dianggap baru.³⁷

³⁶*Ibid*, hal. 49

³⁷*Ibid*, hal. 50

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha UUPK adalah sebagai berikut.³⁸

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak atas perlindungan hukum bagi konsumen bertindak jahat.
- c. Hak pembelaan diri yang wajar dalam penyelesaian yudisial sengketa konsumen.
- d. Hak atas reputasi apabila res judicata membuktikan bahwa kerugian konsumen tersebut bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak yang diatur oleh ketentuan undang-undang lainnya.

Hak pelaku ekonomi untuk menerima pembayaran sesuai dengan syarat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan nilai tukar adalah bahwa usaha ekonomi pada umumnya tidak memadai atau tidak memadai jika syarat barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memadai atau tidak memadai. Menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat meminta lebih lanjut. Harga yang berlaku untuk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen adalah barang atau jasa yang sama. Jika kualitas suatu produk atau layanan lebih rendah dari produk yang setara, para pihak biasanya menyepakati harga yang lebih rendah, sehingga harga yang wajar penting dalam hal ini.

Hak pelaku ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d sebenarnya merupakan hak yang lebih erat kaitannya dengan kewajiban pejabat pemerintah dan/atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen/pengadilan konsumen. Hak tersebut dimaksudkan untuk menghindari perlindungan konsumen yang berlebihan yang

³⁸*Ibid*, hal. 50-51

mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Yang berkaitan dengan kewajiban konsumen terhadap hak-hak wirausaha yang dimaksud dalam huruf b, c, dan d sebagaimana tersebut di atas hanyalah kewajiban konsumen untuk ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa.³⁹

Kewajiban pelaku ekonomi berdasarkan Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Berniat baik dalam berbisnis.
- b. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur, memberikan pelayanan, dan tidak melakukan diskriminasi atau diskriminasi terhadap kualitas pelayanan kepada konsumen.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku terhadap barang dan/atau jasa.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan uji coba dan/atau layanan tertentu, dan memberikan jaminan dan/atau jaminan terhadap barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- f. Jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan konsumen tidak sesuai dengan kontrak, kami akan mengganti kerugian, mengganti kerugian, dan/atau menukar barang tersebut.

³⁹*Ibid*, hal. 50-51

⁴⁰*Ibid*, hal. 52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Kajian hukum normatif mengkaji aspek hukum tertulis dan teori hukum, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan susunan, ruang lingkup dan bahan, penjelasan pasal demi pasal secara umum, serta sifat formal dan mengikat, tidak mengikat atau merupakan aspek implementasi.⁴¹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif yang tidak tertulis tentang perilaku anggota masyarakat dalam hubungan kehidupan bermasyarakat.⁴² Penyelidikan hukum empiris dengan menyelidiki bentuk hukum untuk menegakkan ketentuan ketentuan baku kontrak penjualan, dalam arti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Toko Buku Airlangga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum dilakukan dengan menyelidiki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan semua peraturan atau masalah hukum yang sedang diselidiki, yaitu KUHPerdara dan Perlindungan Konsumen Undang-Undang Tahun 1999 No. 8.

⁴¹ *abdulkadir Muhamad, Hukum dan penelitian Hukum, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 101*

⁴² *Ibid, hal. 155*

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu jenis pendekatan yang memungkinkan adanya pendekatan analitis untuk pemecahan masalah dalam penelitian hukum, baik dari segi konsep hukum yang melatarbelakanginya maupun ketika melakukan normalisasi peraturan.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu sistem sosial yang nyata dan fungsional dalam suatu sistem yang nyata. Pendekatan hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan langsung menuju tujuan akhir. Artinya, pengetahuan tentang penerapan ketentuan klausula baku dalam kontrak penjualan di toko buku Airlangga Mataram.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis dan sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:⁴³

1. Kepentingan hukum utama, yaitu kepentingan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini, KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴³*Ibid*, hal. 53

2. Bahan-bahan yang memberikan gambaran tentang bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum primer, serta membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa literatur atau karangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan buku ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pelengkap lain yang berkaitan dengan pokok persoalan dari rumusan masalah. Memperjelas apa yang terkandung dalam informasi dan memberikan deskripsi bahan hukum primer dan sekunder. Dapat digunakan sebagai bahan berikut, bukan untuk menyelidiki bahan hukum. Menganalisis kebijakan hak aplikasi yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber pertama.⁴⁴ Data ini dikumpulkan melalui wawancara lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, meliputi kepustakaan hukum, prosedur dan hukum, buku-buku atau bahan hukum tertulis lainnya, yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁵

⁴⁴Amirudin - Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 30

⁴⁵Abdulkadir Muhamad, *Op., Cit.*, hal. 151

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Melalui studi pustaka, peneliti menggali dan mempelajari baik bahan primer, sekunder, maupun tersier dan disusun secara sistematis.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan (pelaku usaha) dan responden (pembeli barang/jasa), dan data sekunder dikumpulkan melalui berbagai referensi seperti hukum, buku dan jurnal.

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan mendeskripsikan data dan fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Kemudian secara sistematis mengatur data dan menarik kesimpulan spesifik menggunakan deduksi, ide berbasis fakta umum.